



PUTUSAN

Nomor 3805/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, NIK 32062341078440111, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cikuya RT 001 RW 004 Desa Bojongsari Kecamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Penggugat;

LAWAN

XXXXX, NIK , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cikareo RT. 027 RW.004 Desa Batusumur Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya (Dirumah orangtua atas nama Ibu Koniah), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3805/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 08 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Nomor Kutipan Akta Nikah:

Halaman 1 dari 11. Putusan Nomor 3805/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114/09/VI/2015 tertanggal 04 Juni 2015. Pada saat itu Penggugat berusia 30 (Tiga Puluh) tahun dan Tergugat berusia 32 (Tiga Puluh Dua) tahun;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat di Kampung Cikuya RT 001 RW 004 Desa Bojongsari Kecamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya. Sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 7 (Tujuh) tahun 5 (Lima) bulan lamanya dan telah dikaruniani 1 (satu) orang anak yang bernama; XXXXXperempuan lahir di Tasikmalaya, 20 April 2016 Sekarang anak tinggal bersama dengan Penggugat;
 3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula harmonis, namun kurang lebih sejak 2 Februari 2021 rumah tangga Penggugat mulai goyah dikarenakan terjadinya pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk didamaikan disebabkan Tergugat tidak mampu/kurang memberikan nafkah wajib (ekonomi) dalam rumah tangga Sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
 4. Bahwa akibat tersebut, puncaknya pada tanggal 16 Februari 2021, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman orangtua di Kampung Cikareo RT. 027 RW.004 Desa Batusumur Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Sejak saat itu sampai dengan sekarang kurang lebih 2 (Dua) tahun 9 (Sembilan) bulan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami istri;
 5. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil lalu sepakat untuk berpisah;
 6. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Penggugat berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada. Sehingga seandainya rumah tangga dengan Tergugat dipertahankan, maka lebih banyak madharat-nya daripada maslahat-nya;
 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian;

Halaman 2 dari 11. Putusan Nomor 3805/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya; (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/09/VI/2015 tanggal 04 Juni 2015 atas nama XXXXX dan XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat , telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, (bukti P.) ;

B. Saksi

Halaman 3 dari 11. Putusan Nomor 3805/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Cikuya RT 001 RW 004 Desa Bojongsari Kecamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kampung Cikuya RT 001 RW 004 Desa Bojongsari Kecamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya di Kampung Cikuya RT 001 RW 004 Desa Bojongsari Kecamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya dan telah dikaruniani 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, Sekarang anak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 Februari 2021 yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak pada Penggugat dan tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut Penggugat berusaha sendiri;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Februari 2021, hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Cukuya RT 001 RW 004 Desa Bojongsari Kecamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kampung Cikuya RT 001

Halaman 4 dari 11. Putusan Nomor 3805/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 004 Desa Bojongsari Kecamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya di Kampung Cikuya RT 001 RW 004 Desa Bojongsari Kecamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya dan telah dikaruniani 1 (satu) orang anak yang bernama Aprilia Listiyani Hartanti, sekarang anak tinggal bersama dengan Penggugat;;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 Februari 2021 karena Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah pada Penggugat dan meskipun memberikan namun tidak layak dan tidak mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sering di bantu oleh orang tuanya;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (Dua) tahun 9 (Sembilan) bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 5 dari 11. Putusan Nomor 3805/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di Kampung Cikuya RT 001 RW 004 Desa Bojongsari Kecamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak 2 Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah pada Penggugat dan meskipun memberikan namun tidak layak dan tidak mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sering di bantu oleh orang tuanya, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Februari 2021 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 (Dua) tahun 9 (Sembilan) bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

Halaman 6 dari 11. Putusan Nomor 3805/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga keduanya memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa sejak 2 Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah pada Penggugat dan meskipun memberikan namun tidak layak dan tidak mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sering di bantu oleh orang tuanya dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Februari 2021 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 (Dua) tahun 9 (Sembilan) bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat pada tanggal 04 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Cikuya RT 001 RW 004

Halaman 7 dari 11. Putusan Nomor 3805/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bojongsari Kecamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya di Kampung Cikuya RT 001 RW 004 Desa Bojongsari Kecamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya, telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniani 1 (satu) orang anak yang bernama; Aprilia Listiyani Hartanti, sekarang anak tinggal bersama dengan Penggugat;;

3. Bahwa sejak 2 Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah pada Penggugat dan meskipun memberikan namun tidak layak dan tidak mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sering di bantu oleh orang tuanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Februari 2021 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 (Dua) tahun 9 (Sembilan) bulan tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak tanggal 16 Februari 2021 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak

Halaman 8 dari 11. Putusan Nomor 3805/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 tertuang dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 penyempurnaan dari SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral mengubah status hukum dari halal menjadi haram berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah atau *broken married* dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 9 dari 11. Putusan Nomor 3805/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah. oleh Drs. Usman Parid, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usep Gunawan, S.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, Maskur Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11. Putusan Nomor 3805/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Usman Parid, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti

Maskur Ramdani, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	525.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 11 dari 11. Putusan Nomor 3805/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)